



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gd. OPD BERSAMA Lt. 2 JL. Kartini No. 1 Jepara Telp. (0291)591492 (10 saluran) Fax. 591037
J E P A R A 59411

Jepara, 14 Januari 2020

Nomor : 046 / 060
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Personil

Kepada
Yth. Kepala Dinkes
Kabupaten Jepara

di -
J E P A R A

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan melaksanakan amanat Peraturan Bupati Jepara No 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, kami akan melakukan pengumpulan data sektoral OPD yang akan diupdate secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharap kepada Bapak/Ibu Kepala OPD untuk menugaskan Kasubag Renval sebagai Tim Verifikator Data Sektoral dan 1 (satu) orang Pejabat/Staf yang memahami dan menguasai data sektoral sebagai Tim Pengelola Data Sektoral, dengan melengkapi data sebagaimana terlampir.

Data personil dikirim ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara beserta *softcopy* melalui email data@jepara.go.id selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2020.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
Asisten Perencanaan dan Pembangunan



MULYA H.S.H., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19601028 198403 1 009

Lampiran 1

Tanggal : 14 Januari 2020

Nomor Surat : 096/060

BIODATA VERIFIKATOR DATA SEKTORAL

1. Nama Lengkap dan Gelar :
2. OPD :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Pangkat / Golongan :
6. CP / No. HP :
7. Alamat Email :
8. Nomor Rekening Bank Jateng :

BIODATA PENGELOLA DATA SEKTORAL

1. Nama Lengkap dan Gelar :
2. OPD :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Pangkat / Golongan :
6. CP / No. HP :
7. Alamat Email :
8. Nomor Rekening Bank Jateng :

Jepara, Januari 2019

Mengetahui,
Kepala OPD

Nama Kepala OPD
NIP.